BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya mengenai pengaruh literasi pajak, pemanfaatan teknologi, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Kuningan, dengan *Core Tax Administration System* (CTAS) sebagai variabel moderasi, maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Literasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan, fungsi, serta prosedur perpajakan, maka semakin baik pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
2. Pemanfaatan teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi dalam aktivitas usaha maupun administrasi perpajakan mampu membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara lebih mudah dan efisien.
3. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan negara, maka semakin tinggi pula kecenderungan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.
4. *Core Tax Administration System* (CTAS) tidak mampu memoderasi pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil ini menunjukkan bahwa keberadaan sistem *coretax* belum sepenuhnya mampu memperkuat pengaruh pemahaman perpajakan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak.
5. *Core Tax Administration System* (CTAS) tidak mampu memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan teknologi oleh wajib pajak lebih

dipengaruhi oleh kemampuan internal pengguna dibandingkan dengan dukungan sistem administrasi perpajakan yang tersedia.

6. *Core Tax Administration System* (CTAS) tidak mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak cenderung berasal dari faktor internal dan psikologis wajib pajak, sehingga belum dapat diperkuat secara signifikan oleh keberadaan sistem digital perpajakan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor internal wajib pajak seperti literasi pajak, pemanfaatan teknologi, dan kesadaran wajib pajak memiliki peran yang lebih dominan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dibandingkan faktor eksternal berupa sistem administrasi perpajakan digital melalui *Core Tax Administration System* (CTAS).

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

5.2.1 Saran Teoritis

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang akuntansi keperilakuan dan perpajakan, riset kedepannya sebaiknya mempertimbangkan beberapa pengembangan teori berikut ini:

1. Melalui hasil penelitian yang menghasilkan bahwa literasi pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan secara parsial, peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas indikator literasi ini tidak hanya pada pemahaman regulasi dasar, tetapi juga mengintegrasikannya dengan konsep literasi keuangan secara umum guna melihat sejauh mana kecakapan finansial memengaruhi kepatuhan operasional UMKM.
2. Berdasarkan temuan bahwa pemanfaatan teknologi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan, riset berikutnya dapat memperdalam kajian ini dengan mengadopsi model *DeLone & McLean Information Systems Success* guna mengukur kualitas sistem, kualitas informasi, dan tingkat kepuasan pengguna secara lebih mendalam pada sektor UMKM.

3. Ditemukannya pengaruh positif yang signifikan dari kesadaran wajib pajak menunjukkan kuatnya faktor internal normatif. Oleh karena itu, penelitian masa depan disarankan untuk menguji variabel ini melalui pendekatan *Slippery Slope Framework* untuk memetakan apakah kesadaran tersebut murni lahir dari kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) atau kepatuhan karena tekanan/paksaan (*enforced compliance*).
4. Sehubungan dengan ditolaknya fungsi moderasi *Coretax* pada hubungan literasi pajak, peneliti selanjutnya disarankan untuk memodifikasi model dengan menambahkan variabel mediasi (bukan moderasi) berupa efektivitas sosialisasi fiskal, untuk menguji apakah edukasi mengenai *Coretax* perlu menjembatani hubungan tersebut terlebih dahulu.
5. Dikarenakan hasil penelitian ini menunjukkan *Coretax* belum mampu memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi akibat adanya hambatan psikologis pengguna (*user resistance*), peneliti berikutnya disarankan untuk memperluas kerangka *Technology Acceptance Model* (TAM) ke dalam bentuk *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT) dengan memasukkan faktor kondisi fasilitas pendukung (*facilitating conditions*) sebagai variabel kontrol.
6. Berdasarkan hasil pengujian di mana *Coretax* gagal memoderasi pengaruh kesadaran moral internal wajib pajak, disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian secara longitudinal (berkala dalam jangka panjang) ketika sistem *Coretax* telah diimplementasikan secara penuh (*fully implemented*) oleh otoritas pajak, sehingga pergeseran niat perilaku (*behavioral intention*) dalam kerangka *Theory of Planned Behavior* (TPB) dapat terpotret secara lebih stabil dan akurat.

5.2.2 Saran Praktis

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
   a. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi dan edukasi perpajakan kepada pelaku UMKM, khususnya terkait penggunaan *Core Tax Administration System* (CTAS), agar wajib pajak lebih memahami prosedur dan manfaat sistem tersebut. Saran ini didasarkan pada

hasil penelitian yang menunjukkan bahwa *coretax* belum mampu memoderasi pengaruh literasi pajak, pemanfaatan teknologi, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM karena sebagian pelaku UMKM masih berada pada tahap adaptasi terhadap sistem digital perpajakan.

b. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diharapkan dapat terus melakukan pengembangan dan penyempurnaan sistem *coretax* agar lebih mudah dipahami dan digunakan oleh pelaku UMKM dengan berbagai tingkat kemampuan teknologi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa manfaat dan kemudahan penggunaan sistem belum dirasakan secara optimal oleh sebagian banyak responden UMKM.
c. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu meningkatkan pendampingan teknis dan pelayanan bantuan bagi wajib pajak UMKM agar proses adaptasi terhadap sistem digital perpajakan dapat berjalan lebih optimal serta mampu mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak secara lebih efektif.

2. Bagi Pelaku UMKM
   a. Pelaku UMKM diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan literasi perpajakan agar mampu melaksanakan kewajiban perpajakan secara lebih baik. Saran ini didasarkan pada hasil penelitian dan kondisi lapangan yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden masih berada pada tingkat literasi pajak dengan kategori cukup hingga sedang, sehingga pemahaman mengenai prosedur, manfaat, dan kewajiban perpajakan masih belum optimal.
   b. Pelaku UMKM diharapkan lebih aktif dalam memanfaatkan teknologi digital, baik dalam pengelolaan usaha maupun administrasi perpajakan, sehingga proses pelaporan dan pembayaran pajak dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Berdasarkan hasil kuesioner di lapangan, Sebagian besar responden masih berada pada tingkat penggunaan teknologi yang bersifat dasar dan operasional usaha harian, sehingga belum sepenuhnya mampu beradaptasi dengan sistem perpajakan yang terintegrasi seperti *coretax*.
   c. Pelaku UMKM diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela dan tepat waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fakta di lapangan masih terdapat sebagian responden

yang memandang kewajiban pajak sebatas formalitas semata, sehingga diperlukan peningkatan pemahaman mengenai pentingnya pajak sebagai kontribusi terhadap pembangunan negara.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya
   a. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM, seperti kualitas pelayanan pajak, sanksi perpajakan, tingkat pendapatan, atau kepercayaan terhadap pemerintah agar diperoleh hasil penelitian yang lebih mendalam.
   b. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas wilayah penelitian dan jumlah sampel agar hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM di berbagai kondisi dan karakteristik daerah.
   c. Peneliti selanjutnya juga disarankan untuk mengkaji implementasi *Core Tax Administration System* (CTAS) dalam jangka waktu yang lebih panjang, mengingat hasil penelitian ini menunjukkan bahwa coretax belum mampu memoderasi hubungan antar variabel penelitian karena sistem tersebut masih tergolong baru dan berada pada tahap adaptasi awal di lapangan.
   d. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan metode penelitian lain, seperti pendekatan kualitatif atau *mixed method*, agar dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait perilaku kepatuhan wajib pajak UMKM dan hambatan dalam implementasi sistem perpajakan digital.